

BERITA ACARA
PERSETUJUAN BERSAMA BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI
DAN WALI NAGARI BUNGA PASANG SALIDO
TENTANG
RANCANGAN PERATURAN NAGARI TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEMERINTAHAN NAGARI TAHUN ANGGARAN 2017

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini Senin tanggal Tiga Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Tujuh Belas pada Rapat Badan Permusyawaratan Nagari Bunga Pasang Salido yang bertempat di Ruang BAMUS Nagari Bunga Pasang Salido, Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : MASDI, SPd.I, Dt. Panduko Malin
Jabatan : Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Bunga Pasang Salido
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Nagari Bunga Pasang Salido, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. Nama : NASRI ENRIJON, B.sc
Jabatan : Wali Nagari Bunga Pasang Salido
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Nagari Bunga Pasang Salido, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

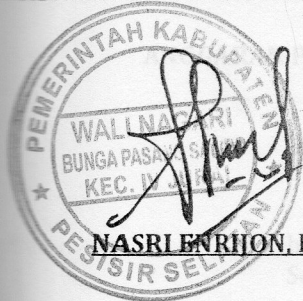
Menyatakan bahwa :

- a. PIHAK PERTAMA telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Nagari tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Bunga Pasang Salido Tahun Anggaran 2017, yang diajukan oleh PIHAK KEDUA dengan penyesuaian dan perubahan-perubahan.
- b. Berdasarkan hasil pembahasan tersebut PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA setuju menetapkan Rancangan Peraturan Nagari menjadi Peraturan Nagari.
- c. Selanjutnya sebelum Peraturan Nagari ditetapkan, PIHAK KEDUA menyampaikan Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Pemerintahan Nagari kepada Bupati untuk dilakukan evaluasi.
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Bunga Pasang Salido Tahun Anggaran 2017 meliputi :

1. PENDAPATAN NAGARI	Rp. 1.352.221.379,14
2. BELANJA NAGARI	Rp. 1.328.675.636,87
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Nagari	Rp. 459.623.441,81
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari	Rp. 564.553.000,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 66.033.500,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 235.465.695,06
e. Bidang Tak Terduga	Rp. 3.000.000,00
Jumlah Belanja	Rp. 1.328.675.636,87
Surplus/Deisit	Rp. 23.545.742,27
3. PEMBIAYAAN NAGARI	Rp. 23.545.742,27
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 26.454.257,73
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 50.000.000,00

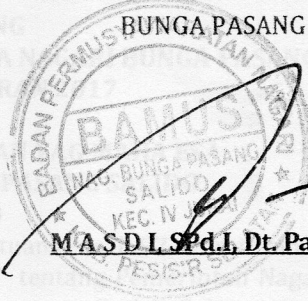
Demikian Nota Persetujuan Bersama ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

WALI NAGARI BUNGA PASANG SALIDO



NASRIENRIJON, B.sc

BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI
BUNGA PASANG SALIDO



MASDIL SPd.I, Dt. Panduko Malin

- sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari, Wali Nagari menetapkan Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari);
- bahwa Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari) sebagaimana dimaksud pada huruf a telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Nagari;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Nagari Bunga Pasang Salido tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari) menjadi Peraturan Nagari Bunga Pasang Salido tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari) Tahun Anggaran 2017;
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 - Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 09 Tahun 2009 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Bunga Pasang Salido, Kecamatan IV Kabupaten Pesisir Selatan;